



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng

Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : MINAH (anak dari Almarhumah JONIH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 28-07-1949
Alamat : Kp. Rawa Lele, Rt/Rw. 002/006, Kel/Ds. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I;**
2. Nama : ARSIH (anak dari Almarhumah ALMAH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 22-09-1961
Alamat : Kp. Rawa Lele, Rt/Rw. 002/006, Kel/Ds. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II;**

Yang telah meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 03 Oktober 2021 karenanya dalam hal ini berdasar Surat Kuasa Tanggal 20 Oktober 2021 mewakili anak-anak kandungnya Almarhumah ARSIH tersebut di bawah ini:

- a) Nama : ARDI
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 02-06-1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 3674040206780010
Alamat : Kp. Rawa Lele, Rt.002 Rw.006, Kel Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten
- b) Nama : ANAH
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 19-11-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 3674035212820005
Alamat : Jl. Gang Masjid No.96 Rt. 009 Rw. 003 Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Banten
- c) Nama : ANIH
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 08-01-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 3674044801901001

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Jombang Rawa Lele, Gang Damai Rt.002
Rw.006, Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota
Tangerang Selatan- Banten.

3. Nama : MURSAN (anak dari Almarhumah ALMAH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 03-04-1961
Alamat : Jl. Tidore Jombang Kramat, Rt/Rw. 004/017, Kel/Ds.
Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan –
Banten, selanjutnya disebut sebagai **---Penggugat III;**
4. Nama : SANIH (anak dari Almarhumah ALMAH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 01-08-1966
Alamat : Rawa Lele, Rt/Rw. 002/006, Kel/Ds. Jombang, Kec.
Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten,
selanjutnya disebut sebagai **-----Penggugat IV;**
5. Nama : NASAN (anak dari Almarhumah ALMAH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 04-03-1970
Alamat : Jl. Tidore Jombang Kramat, Rt/Rw. 003/017, Kel/Ds.
Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan –
Banten, selanjutnya disebut sebagai **-----Penggugat V;**
6. Nama : SAOMIL (anak Alm. MANIH Binti OSAN)
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 19-11-1966
Alamat : Kp. Rawa Lele, Rt/Rw. 002/006, Kel/Ds. Jombang,
Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Banten
selanjutnya disebut sebagai **-----Penggugat VI;**
7. Nama : Moch Darip Ahli waris SELIH Bin OSAN almarhum
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 04-05-1977
Alamat : Kp. Rawa Lele, Rt/Rw. 002/006, Kel/Ds. Jombang,
Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Banten
selanjutnya disebut sebagai **-----Penggugat VII;**
8. Nama : OMAH Binti OSAN
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 02-07-1957
Alamat : Gang Damai Rawalele, Rt/Rw. 001/006, Kel/Ds.
Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan –
Banten. selanjutnya disebut sebagai **--Penggugat VIII;**

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,
Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII secara bersama-sama**

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng



disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DINALARA D. BUTARBUTAR, S.H., M.H., ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU, A.Md.,SE.,SH.,MH, KEPLER SITOHANG, SH** dan **FERRY MANULLANG, SH.,MHum**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan (LBH Bara JP) SK KEMENKUMHAM No. 004044.AH.01.07.TAHUN 2016, beralamat di Jl. Kimas Laeng, No. 20, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

DAN

1. **Aminuddin** beralamat di Kp Rawa Lele Jombang Rt. 001 /Rw. 017 Kel. Jombang Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RISKY WALDO PASARIBU, S.H.,M.H.,M.Pd.**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pihak kedua**;
2. **Kumar Efendi** beralamat di SMA N 11 Jalan Sumatera Rt. 02/ Rw.. 06 Rawalele Jombang Tangerang Selatan Kode Pos 15414 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Lurah Jombang**, beralamat di Jl. Sumatera Rt. 02/Rw.02 Ciputat- Tangerang Selatan Banten 15414 selanjutnya disebut**Tergugat III**;
4. **Leonard Tulus Simangunsong, SH.,MKN**, Notaris di Tangerang Selatan beralamat di Jl Merpati No. 5 Sawah Lama Ciputat kota Tangerang Selatan Banten Kode Pos 15413 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan** Provinsi Banten Beralamat di Jalan Letnan Soetopo, Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut**Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 30 November 2021. Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk berdamai dan mengakhiri Perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PN.Tng, dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan menjual sebidang tanah yang menjadi objek perkara sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, atau setidak-tidaknya berdasarkan nilai appraisal, yaitu sebidang tanah No. C 442 Persil No. 36.D.II, Blok 007 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 149/201-Kel.Jbg/2019 luas awal 4248 m², luas sisa \pm 2274 m² Yang terletak dikenal di Rt.02/ Rw.06 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Dengan Tanah Milik PT. Bintaro Jaya
Sebelah Timur : Dengan Jalan Tol
Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik PT. Bintaro Jaya
Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik PT. Bintaro Jaya

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua Memberikan Kuasa Kepada Pihak Pertama untuk menjual tanah tersebut dengan luas bidang tanah sekitar \pm 2274 m² dan Pihak Pertama menyatakan bahwa hasil penjualan sebahagian bidang tanah tersebut yakni seluas 470 M²-nya adalah milik Pihak Kedua. -----

Pasal 3

Bahwa penyerahan uang hasil penjualan akan diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) hari setelah Pihak Pertama menerima pembayaran dengan besaran sebagaimana persentase tiap pembayaran yang diterima oleh Pihak Pertama atas bidang tanah tersebut. -----

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun dan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan perdamaian ini sekaligus sebagai dasar untuk Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Tangerang. -----

Bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua tersebut telah pula disetujui dan ditanda tangani oleh Kumar Efendi/Tergugat II, Lurah Jombang/Tergugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard T. Simangunsong/Tergugat IV sedangkan Turut Tergugat tidak bersedia menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua tersebut telah pula disetujui dan ditanda tangani oleh Kumar Efendi/Tergugat II, Lurah Jombang/Tergugat III, Leonard T. Simangunsong/Tergugat IV oleh karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyetujui dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terikat pula dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak bersedia menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sebagai pihak Turut Tergugat adalah tunduk dan patuh pada putusan atau Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pihak yang bersengketa masing-masing separuhnya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat/kedua belah pihak yang bersengketa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.770.000,00 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP.,S.H.,M.H., dan Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 12 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP.,S.H.,M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Tng



Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 4.575.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Relas | : Rp. | 20.000,00 |
| 8. Biaya sumpah | : Rp. | <u>50.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 4.770.000,00 |

(empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);